



PUTUSAN

NomorXXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Juni 2024 dibawah register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengemukakan

- 1.Bahwa Penggugat Telah Melangsungkan Perkawinan Yang Sah Dengan Tergugat Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama: Pdt. Elia Siwanto, S.TH. Desa Bandungharjo, Rt 002, Rw 009, Kecamatan Donorojo. Kabupaten Jepara, Pada Tanggal 13 Oktober 2016, Sebagaimana Telah Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xxx Tertanggal: 24 oktober 2016 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, Adapun Kutipan (Salinan) Akta perkawinan Nomor: xxx Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 26 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah Perkawinan Tersebut. Antara Penggugat Dengan Tergugat Bertempat Tinggal Bersama Di Rumah Milik Penggugat Di Dk. Bakalan Desa Bandungharjo, Rt. 001, Rw. 010 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Provinsi Jawa Tengah Bahwa Antara Penggugat Dengan Tergugat Telah Hidup Rukun Baik Layaknya Suami Istri Selama Kurang Lebih 6(Enam) Tahun, Dan Telah Dikaruniai Seorang Anak Yang Bernama :

1. anak ke-1 Lahir Dijepara, Tanggal 30 (Tiga Puluh) Juni 2017 Umur 7 (Tujuh) Tahun, Dan Dalam Asuhan Tergugat;

3. Bahwa Semula Kondisi Perkawinan Tersebut. Kehidupan Rumah Tangga Antara Penggugat Dengan Tergugat Harmonis Dan Rukun Baik Baik Saja, Namun Sejak Awal Bulan Januari 2018 Kehidupan Rumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat Mulai Goyah Dan Tidak Ada Keharmonisan Lagi Serta Sering Terjadi Percekcokkan, Perselisihan Dan Pertengkaran. Yang Disebabkan Karena Antara Penggugat Dan Tergugat Antara Lain: Tergugat Kurang Peduli Dan Kurang Perhatian Pada Penggugat, Tergugat Tidak Pernah Puas Dan Merasa Kurang Dengan Penghasilan Penggugat, Serta Tergugat Memiliki Kebiasaan Yang Kurang Baik Yaitu Sering Pergi Keluar Rumah Tanpa Ijin, Serta Bahkan Tergugat Telah Senang Dengan Laki-Laki Lain Dan Sulit Pula Untuk Dinasehati. Sehingga Penggugat Merasa Tidak Tenang Dengan Perilaku Tergugat Tersebut Dan Menyebabkan Perselisihan Serta Pertengkaran Terus Menerus;

4. Bahwa Puncaknya Pada Akhir Bulan April 2022, Antara Penggugat Dan Tergugat Terjadi Percekcokkan Dan Perselisihan Yang Semakin Memuncak Karena Masalah Yang Sama Tersebut Di Atas. Dan Tergugat Pergi Dari Rumah Penggugat, Saat Ini Tergugat Bertempat Tinggal Dirumah Orang Tua Tergugat Di Dk. Bakalan Desa Bandungharjo, Rt: 002, Rw: 009, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa Penggugat Sebagai Seorang Suami Telah Berusaha Sesuai Kemampuan Penggugat Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Dengan Tergugat Antara Lain Dengan Jalan Musyawarah Secara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeluargaan Dihadapan Para Perangkat Desa Dan Petinggi Desa Setempat Dan Juga Telah Dimediasi Oleh Pemuka Agama Di GITJ Bandungharjo, Namun Tidak Berhasil;

6. Bahwa Dengan Keadaan Rumah Tangga Seperti Tersebut Di Atas, Penggugat Sudah Tidak Sanggup Lagi Meneruskan Atau Melanjutkan Perkawinannya Dengan Tergugat, Karena Penggugat Merasa Sudah Sangat Menderita Dan Dikhawatirkan Akan Menimbulkan Permasalahan Yang Berkepanjangan;

7. Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Penggugat Telah Berketetapan Hati Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Ini Dengan Alasan Keadaan Rumah Tangga Antara Penggugat Dengan Tergugat Telah Pecah Dan Tidak Harmonis Karena Telah Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus Serta Sulit Untuk Diharapkan Rukun Baik Lagi, Yang Mana Telah Sesuai Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo. Pp No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (F). Oleh Karena Itu Penggugat Mohon Agar Tali Perkawinannya Dengan Tergugat Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

8. Bahwa Ternyata Gugatan Perceraian Penggugat Ini Tidaklah Bertentangan Dengan Hukum, Maka Patutlah Untuk Dikabulkan;

Berdasarkan Uraian Seperti Tersebut Di Atas, Maka Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara C.Q Majelis Hakim Yang Mulia, Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Selanjutnya Memberi Putusan Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Tali Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Yang Telah Melangsungkan Perkawinan Yang Sah Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama: Pdt. Elia Siwanto, S.TH. Desa Bandungharjo, Rt: 002, Rw: 009, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Pada Tanggal: 13 Oktober 2016, Sebagaimana Telah Tercatat Dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xxx. Tertanggal: 24 oktober 2016 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Adapun Kutipan (Salinan) Akta perkawinan Nomor: xxx Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 26 Juni 2024;

3. Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Pantera Pengadilan Negeri Jepara Untuk Merigesiikan Salinan Putusan Ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;
5. Memerintahkan Puta Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipa Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Untuk Mencatat Hal Perceraian Tersebut Kedalam Register Tahun Yang Berjalan;
6. Membebankan Biaya Pekara Menurut Hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequ Et Bono), (Ernest Trimulyo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 29 Juni 2024, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024;
2. Tanggal 10 Juli 2024, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxx, Tanggal 11 Januari 2018 atas nama Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3320160603170007, Tanggal 7 Mei 2024, atas nama Kepala Keluarga Penggugat diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-24102016-0001, Tanggal 26 Juni 2024, diberi tanda P-3;;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.2/057/V/2024, Tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi Puspita Sari, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah menikah secara Kristendan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya bertempat tinggal bersama di Bandungharjo;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat telah di karuniai seorang anak yang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sejak tahun 2022 dan sepengetahuan saksi Tergugat telah berselingkuh;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melihat Penggugat damai;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pencari ikan dan orangnya rajin;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Tergugat yang bernama Endang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah mengetahui kalau Penggugat menggugat cerai;

2. Saksi Edi Winarto memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah menikah secara Kristendan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya bertempat tinggal bersama di Bandungharjo;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat telah di karuniai seorang anak yang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sejak tahun 2022 dan sepengetahuan saksi, Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melihat Penggugat damai;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pencari ikan dan orangnya rajin;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Tergugat yang bernama Endang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah mengetahui kalau Penggugat menggugat cerai;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, atau menghadiri sidang-sidang yang memeriksa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan melangsungkan Perkawinan Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama: Pdt. Elia Siwanto, S.TH. Desa Bandungharjo, Rt 002, Rw 009, Kecamatan Donorojo. Kabupaten Jepara, Pada Tanggal 13 Oktober 2016, Sebagaimana Telah Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xxxx Tertanggal: 24 oktober 2016 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, Adapun Kutipan (Salinan) Akta perkawinan Nomor: xxx Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 26 Juni 2024;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) Tahun yang disebabkan perselisihan serta bertengkar terus menerus dan akhirnya bulan April 2022, Tergugat telah meninggalkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



rumah dan kembali kepada orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

3. Bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dengan Jalan Musyawarah Secara Kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama Saksi Puspita Sari dan Saksi Edi Winarto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat, P-2 berupa Kartu Keluarga telah dibenarkan oleh Penggugat tentang isinya dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, bahkan dalam relaas panggilan ke alamat Tergugat sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama: Pdt. Elia Siwanto, S.TH. Desa Bandungharjo, Rt 002, Rw 009, Kecamatan Donorojo. Kabupaten Jepara, Pada Tanggal 13 Oktober 2016, Sebagaimana Telah Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xxx Tertanggal: 24 oktober 2016 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, Adapun Kutipan (Salinan) Akta perkawinan Nomor: xxx Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 26 Juni 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 Menyatakan Tali Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Yang Telah Melangsungkan Perkawinan Yang Sah Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama: Pdt. Elia Siwanto, S.TH. Desa Bandungharjo, Rt: 002, Rw: 009, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Pada Tanggal: 13 Oktober 2016, Sebagaimana Telah Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xxx. Tertanggal: 24 oktober 2016 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Adapun Kutipan (Salinan) Akta perkawinan Nomor: xxx Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 26 Juni 2024 dan petitum ke-3 yang menyatakan Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudeni Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun yang disebabkan perselisihan serta bertengkar terus menerus dan akhirnya bulan April 2022, Tergugat telah meninggalkan rumah dan kembali kepada orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang, serta Tergugat mempunyai selingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena sudah pernah diupayakan damai dengan Jalan Musyawarah Secara Kekeluargaan, Namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 dan Ke-3 dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 yang Memerintahkan Kepada Pantera Pengadilan Negeri Jepara Untuk Merigesiikan Salinan Putusan Ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

(2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk dengan demikian, maka petitum ke-3 dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 yang Memerintahkan Puta Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipa Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Untuk Mencatat Hal Perceraian Tersebut Kedalam Register Tahun Yang Berjalan;

Menimbang, bahwa Pettitum ke-5 sudah dipertimbangkan dalam Petitum ke -4 maka sepatutnya petitum ke-5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat menyatakan Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequ Et Bono) maka Majelis dapat memperbaiki petitum Penggugat yang mana Majelis Hakim akan memperbaiki Petitum dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan cukup beralasan sehingga petitum ke-1 dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Tali Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Yang Telah Melangsungkan Perkawinan Yang Sah Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama: Pdt. Elia Siwanto, S.TH. Desa Bandungharjo, Rt: 002, Rw: 009, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Pada Tanggal: 13 Oktober 2016, Sebagaimana Telah Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xxx. Tertanggal: 24 oktober 2016 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Adapun Kutipan (Salinan) Akta perkawinan Nomor: xxx Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 26 Juni 2024 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Terguga

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	7.000,00
Panggilan	: Rp	40.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total		Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa